

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dan tidak berlatar belakang atas penyalahgunaan kekuasaan belaka. Ketentuan dalam hukum berfungsi sebagai aturan yang menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan negara hukum di Indonesia secara Konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur secara merata, hal ini sejalan dengan ideologi dalam Pancasila. Oleh sebab itu hukum bukan hanya berbicara secara substansi namun pada praktiknya dalam penyelenggaraan penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia (*Human Resource*) dalam penegakkan hukum untuk menciptakan rasa keadilan dan kemamuran bagi masyarakat dalam melakukan penegakkan hukum. Negara Indonesia masih memiliki tingkat kriminal relatif tinggi, apabila dibandingkan dengan negara maju di dunia. Secara demografi populasi Indonesia bisa dikatakan tinggi sebab tinggkat kelahiran anak yang tinggi, hal ini menyebabkan faktor pertumbuhan kriminal disebabkan ketidakmampuan instrumen ekonomi, sosial dan hukum yang dapat mempengaruhi faktor kriminal. Menyebabkan hukum dibutuhkan untuk menertibkan dan memberikan rasa aman pada masyarakat dengan tugas melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan menjauhkan masyarakat dari perbuatan kriminal.

Salah satu kasus yang terjadi adalah praktek prostitusi, karena prostitusi sendiri merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk kebutuhan biologis, namun hal ini sangat menyimpang dan tidak dapat dibenarkan secara norma masyarakat yang ada. Penjeratan terkait prostitusi dikenakan dalam pasal 269 KUHP untuk mucikari yang berbunyi :

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana banyak lima belas ribu”

Pasal 506 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa sebagai mucikari (soutener) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli: **Koentjoro**, “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber

pendapatan.”¹ Selanjutnya menurut Paul Moedikdo Moeliono, “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”² Selanjutnya Prof W.A Bonger, “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”³ Selanjutnya berdasarkan Sarjana P.J de Bruine van Amstel, “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”⁴ Selanjutnya menurut Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

Didalam Lembaga Perasyarakatan terdapat penghuni yang sebut wargabinaan atau narapidana dan pegawai negeri sipil disebut juga petugas pemasyarakatan penjara yang memiliki tugas menangani pembinaan warga binaan selama warga binaan terdapatdi dalam lembaga pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan pertama kali ditemukan oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 yaitu narapidana tidak hanya melaksanakan hukuman melainkan juga harus mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Hal ini diperjelas dengan pasal 1 ayat (2) UU RI tentang pemasyarakatan yaitu sistem pemasyarakatan adalah suatu cara pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

1 Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta, Tinta, 2004, hlm. 36.

2 Paul Moedikdo Moeliono, “Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran”, Makalah pada Seminar Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral, diselenggarakan Oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, di Hotel Atria, Malang 23 desmber 2018, hlm. 98,.

3 Prof. W.A. Bonger , *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 214

4 *Ibid*.

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu dalam penjelasannya pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan tata cara pembinaan terhadap warga binaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan.⁶

Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan beberapa jenis program pembinaan bagi warga binaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, jenis tindak pidana, lama hukuman yang dijalani. Program pembinaan ini ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang dengan tujuan warga binaan menjadi warga yang baik, bisa diterima di masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Bahkan diperjelas dengan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi membina warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyatu secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali

⁵ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan.

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pemasyarakatan.

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”⁷ Di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan dilakukan oleh badan pemasyarakatan yang fungsinya sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan membuat narapidana menyadari dan menyesali perbuatannya sesuai dengan maksud sistem pemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan terdapat pola pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap yang berfungsi narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi lebih baik di lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan sendiri berkaitan dengan tujuannya bukan hanya sebagai sarana pembalasan namun juga sebagai pembinaan agar menjadi pribadi yang lebih baik bagi narapidana kelak yang selesai masa tahannya

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat resosialisasi warga binaan tersebut.⁸

Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual, yaitu suatu perbuatan yang sifatnya anti sosial karena melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma agama karena prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penyediaan praktek prostitusi sudah marak terjadi dan semakin merebak, hingga jaringan praktek tersebut sudah meluas, praktek prostitusi

⁷Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 3 Tentang Pemasyarakatan.

⁸Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, hlm.277

tidak hanya terjadi pada tempat tempat tertentu saja. Namun pada saat ini jaringan prostitusi sudah meluas hingga melibatkan aparat Negara seperti halnya terdapat prostitusi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda Lampung Selatan.⁹ Dimana narapidana membawa psk kedalam lapas karena Muchlik Adie memberikan kelonggaran yang kepada marzuli.

Maraknya narapidana yang dimana memiliki kelonggaran dalam lapas yang diberikan kepala lapas membuat narapidan leluasa dalam melakukan kegiatannya seperti membawa PSK dalam kegiatannya yang sekiranya tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1995. Sehingga objek penelitian saya di lapas IA surabaya menemukan kasus dimana membawa PSK kedalam lapas dengan memberikan gratifikasi atau suap kepada kepala lapas dengan inisial AAD untuk diberikan kelonnggaran dengan tujuan memenuhi faktor biologis dari kebutuhan narapidana.¹⁰ Sehingga perbuatan dalam prostitusi sendiri sudah melanggar hukum dan tidak dibenarkan secara hukum karena melawan norma-norma yang ada di masyarakat. kasus juga terjadi denpansar yakni Narapidana menjadi Bos Muchikari dengan inisial ILN dengan mengendalikan prostitusi “*Online*” di Lapas dengan kedok pijat, tentu saja hal ini terjadi diakibatkan kelalaian Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan atau ada tindakan lain dari Kalapas dalam pemberian longgaran terhadap narapidana, sehingga kedok dari pijat ini justru berujung ke bisnis esek-esek.¹¹ Ada pengakuan narapidanan dari Rutan

⁹ <http://palembang.tribunnews.com/2018/05/25/izinkan-bawa-masuk-psk-dan-kendalikan-narkoba-dalam-lapas-kalapas-kalianda-ditahan-ini-alasannya>

¹⁰ <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/05/25/serasa-liburan-napi-bisa-keluar-masuk-penjara-sambil-bawa-psk>

¹¹ <https://www.liputan6.com/news/read/2235353/napi-di-bali-kendalikan-bisnis-prostitusi-dari-lapas>

Salemba yang menyatakan banyaknya prostitusi, Perjudian, dan lapas mewah untuk koruptor dalam rutan tersebut yang dipublikasi melalui video yang dia rekam dengan durasi 20 menit, menguak tentang masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam lapas tersebut terkait hal-hal pidana dan hal ini tidak menggambarkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan penderitaan untuk narapidana, namun dialihfungsikan oleh narapidana menjadi tempat yang lebih kebal hukum, sehingga narapidana masih bisa menggunakan jasa prostitusi dalam lapas tersebut.¹²

Maka perbuatan tersebut selain muchikari sebagai praktek prostitusi juga terdapat perbuatan pemakai jasa PSK prostitusi dalam lapas. Dalam hal ini pemakai jasa dan pemberi jasa tidak dapat dijerat 296 KUHP dan 506 KUHP dalam pemidanaannya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi sosial yang menjadi tempat memperbaiki diri narapidana dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya atau kesalahannya yang sudah pernah dilakukan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana untuk membuat dan membantu menjadi seseorang yang lebih baik, kelak nantinya menjadi individu yang baik dan dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat.¹³ Tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya penanganan yang jauh lebih baik, karena seakan tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang dianggap biasa terjadi, meskipun tujuan hukum pidana itu sendiri agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. namun akibat dari perilaku petugas pemasyarakatan yang

¹² <https://metro.tempo.co/read/366684/mantan-napi-bicara-prostitusi-di-rutan-salemba>

¹³ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Liberty, 1986, hlm.187.

masih kurang disiplin mengakibatkan kurangnya pengawasan kepada warga binaan dan hal ini tentunya petugas pemasyarakatan kurang memperhatikan dari pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan terhadap warga binaan, dan juga tidak menerapkan ketentuan dalam tata tertib yang dilanggar oleh warga binaan pada pasal 4 peraturan menteri nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Pra-survey yang dilakukan dengan petugas pemasyarakatan penjara di lapas 2A surabaya diketahui bahwa telah memang terjadi praktik prostitusi dengan sesama jenis yang dilakukan oleh warga binaan dengan alasan bahwa warga binaan yang melakukan itu melakukan disebabkan karena kebutuhan secara fisiologi dari para warga binaan untuk memenuhi kehidupannya di penjara. Disebabkan kerasnya kehidupan dipenjara, mengakibatkan untuk mencari uang, perlindungan, atau candu terhadap narkoba, dan biologis bagi pengguna jasa prostitusi untuk memenuhi kebutuhannya.

Hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan sendiri yang diatur dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang tidak ada aturan khusus terkait hak seksual atau berhubungan biologis bagi wargabinaan yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sehingga dampak yang terjadi selain penyimpangan seksual, mengakibatkan praktek prostitusi didalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan sendiri yang telah melanggar peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada

pasal 4 huruf a dan huruf b yang menjelaskan mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana dan petugas pembinaan, dan selanjutnya melakukan tindakan asusila dan penyimpangan seksual, dari hal ini dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tidak diatur khusus terkait hak berhubungan biologis atau seksual dari warga binaan. Namun oleh pemerintahan diberikan solusi untuk mengatasi kebutuhan fisiologi dari warga binaan yang melakukan hubungan biologis yang memiliki istri sah, yang diatur dalam yang terdapat pada pasal 14 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi: ***“mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga”***. Sehingga warga binaan dapat melakukan hubungan biologis dengan pasangan yang sah, namun Cuti mengunjungi keluarga memiliki keterbatasan dan syarat yang ketat yang diatur dalam **pasal 35 sampai pasal 48 Peraturan Menteri hukum dan Hak asasi manusia Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.**

Akibat dari sulitnya mekanisme implementasi dari Cuti Mengunjungi Keluarga, mengakibatkan perilaku penyimpangan seksual dan berkembang menjadi praktek prostitusi sesama jenis, hal ini sebenarnya terjadi akibat pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan pegawai pembinaan masih kurang baik, dan terkait kewenangan memberikan hukuman disiplin yang dimiliki kepala LAPAS diatur dalam pasal 47 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa kepala LAPAS memiliki kewenangan dalam memberikan hukuman

disiplin kepada warga binaan yang melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Pegawai pemasyarakatan sebagai aparat dalam lembaga pemasyarakatan atau garda terdepan dalam membina warga binaan memiliki kewenangan dalam mengatur wargabinaan dengan pembinaan, mengamankan dan pembimbingan warga binaan yang melakukan tindak penyimpangan seperti praktek prostitusi dan penggunaan jasa prostitusi sesama jenis, dan hal ini tentu menyimpang dari norma. fungsi pembinaan bagi warga binaan sendiri berfungsi sebagai alat untuk membimbing warga binaan, kurangnya pengawasan dari petugas pemasyarakatan sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, berdampak penyimpangan di wargabinaan yang berani dalam membuka praktek prostitusi, dan memiliki sebuah pandangan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan merupakan tempat untuk memperbaiki diri untuk bisa kembali ke masyarakat melainkan memiliki dampak dapat perlakuan kebal hukum di dalam lapas, sedangkan di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri terdapat tata-tertib yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SEKSUAL WARGA BINAAN AKIBAT PRAKTEK PROSTITUSI SESAMA JENIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 Tentang pemasyarakatan yang melakukan praktek dan penggunaan prostitusi di lembaga pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 Tentang pemasyarakatan yang melakukan praktek dan penggunaan prostitusi di lembaga pemasyarakatan?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan adanya penelitian Hukum ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, wawasan keilmuan, masukan, serta solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Dapat

memberikan bahan-bahan dan materi kajian ilmu hukum khususnya hukum pemasyarakatan dan hukum pidana. Selain itu juga memberikan gambaran tentang implementasi dari aturan-aturan hukum yang telah dibuat dan berlaku di Negara Indonesia dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis :

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

- a. Dapat memberikan masukan kepada pembina lembaga pemasyarakatan khususnya mengenai pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan praktek dan penggunaan prostitusi.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai sistem serta wewenang lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis

3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat mengenai peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan.

1.5 Keaslian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya.

Tabel : 1.

Keaslian Penulisan

No	Nama/Universitas	Judul	Pembahasan	Faktor Pembeda
1	Muhammad Guntur Hartotrisno Universitas Lampung Bandar Lampung	Analisis Kriminologis terhadap penyimpangan seksual sesama jenis oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Wayhui Lampung Selatan	a) Penelitian ini membahas tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan wanita yang mengacu pada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perilaku penyimpangan seksual.	Dalam penielitian muhammad guntur terdapat perbedaan antara penelitian saya terkait bagaimana analisis yuridis warga binaan undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 terhadap warga binaan yang melakukan praktek prostitusi dan penggunaan jasa prostitusi di

			b) Dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan biologis, psikologis dan sosiologi.	dalam lapas, sehingga terdapat kekosongan hukum untuk bisa berjalannya kepastian hukum, disebabkan hubungan seksual sesama jenis masih belum diatur secara spesifik.
2	Aditya Yuli Sulistyawan Universitas Dipenogoro	Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme	a) Penelitian ini membahas perilaku menyimpan warga binaan yang melakukan sesama jenis dan peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan biologis warga binnaannya. b) Penelitian ini menggunakan teori. Pendekatan secara empiris secara biologis, HAM, dan Yuridisnya.	Perbedaan penelitian ini adalah pengaturan dan faktor penghambat dari pelaksanaan hukum dari penyimpangan seksual sesama jenis yang di oleh menjadi ladang prostitusi oleh wargabinaan untuk memenuhi kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan.
3.	Ermayanti Putri Rachman Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Hubungan Usia Dan Lamanya Tahanan Terhadap Perilaku Seksual Di Lapas Kelas II A Banjarmasin	a) Penelitian ini membahas Relevansi terhadap Usia dan lama tahanan berada di lembaga pemasyarakatan terkait perilaku seksual yang terjadi terhadap warga binaan. b) Penelitian ini menggunakan teori secara biologis dan psikologis terhadap	Perbedaanya adalah bukan dari perilaku namun dari segi bagaimana pengaturan hukum terkait tindak seksual sesama jenis yang di interprenur menjadi kegiatann prostitusi di

			warga binaan dan lebih berfokus dalam bidang kesehatann	lembaga pemasayrakatan.
4	Syaiful Saddam Universitas Trunojoyo Madura	Implikasi yuridis hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa	a) Penelitian ini membahas tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. b) Adanya kekosongan hukum terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa yang mana sebelumnya telah dikaji dari perspektif kesusilaan, kejahatan sampai pada dampak yang ditimbulkan, semuanya mengarah pada hal yang dilarang dalam hukum pidana.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini meneliti tentang kekosongan hukum tentang penyimpangan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa sedangkan penulis meneliti tentang peranan lembaga pemsayarakatan dalam bentuk kebijakan preventif dan represiv kepada warga binaan praktek protitusi dan pengguna jasa prostitusi di dalam lembaga pemsayarakatan. Dalam menangani kekosongan hukum terkait praktek protitusi sesame jenis.
5	Riska Erdani	Perspektif Hukum Pidana Terhadap	a) Penelitian ini membahas Pencabulaan sesama	Perbedaann dari pennelitia ini adalah tinjaua

	Universitas Sriwijaya	Tindak Pidana Perbuatan Cabul Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa	jenis yang dilakukan oleh orag dewasa b) Menggunakan teori Pemidanaan yang dalam kasusnya adalah sesama jenis agar terciptanya kepastian hukum	yuridis terhadap pengaturan wargabinaan yang melakukan prostitusi sesama jenis di lembaga pemasayrakan, dengan tujuan mencari bagaimana pegaturan hukum yang tepat bagi warga binaan untuk dilakukan pendisiplinan dan perlakuan hukum yag tepat agara tidak terjadi tinda pidanaa dalam lapas, yang berkaitan dengan prostitusi.
--	--------------------------	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang satu-satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu¹⁴.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-undang (Statute approach), Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁵, yaitu . Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 289, pasal 296, dan pasal 298.. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, dan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 42.

¹⁵*Ibid*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*.

digunakan adalah peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, Peraturan Pemerintah 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:¹⁷

- a. Risalah sidang pembentukan peraturan perundang – undangan.
- b. Pendapat para ahli
- c. Buku – buku literature hukum.
- d. Disertasi atau laporan penelitian.
- e. Artikel atau makalah.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh diluar peraturan – peraturan atau undang – undang yang telah ditetapkan. Bahan hukum tersier biasanya ditemukan pada situs – situs internet yang telah diakui dan diuji dalam dunia pendidikan dan penelitian hukum.¹⁸

1.6.4 Identifikasi Sumber Bahan Hukum Primer

¹⁷*Ibid.* hlm. 195

¹⁸ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta, Kencana, 2017. hlm. 147.

Dalam penerapnya penelitian ini berfokus pada masalah yakni, tinjauan yuridis hukum terkait aturan yang mengatur hak seksual warga binaan yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana kasusnya terjadi penyimpangan seksual sesama jenis hingga terjadinya praktek prostitusi, dan perlu dalam mekanisme penindangan dari lembaga pemasyarakatan yang menggunakan peraturan menteri hukum dan HAM nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, dan selanjutnya mekanisme dalam memberikan cuti mengunjungi keluarga dengan penerapan yang lebih efektif.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum. Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut:

(1) **Bahan Hukum Primer**

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level hierarki peraturan perundang – undangan.

(2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian, seperti jurnal.

(3) **Bahan Hukum Tersier**

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual atau melalui internet.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Berikut adalah cara yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis bahan hukum¹⁹:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum tersebut diperoleh melalui katalog perpustakaan ataupun langsung pada sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberikan tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasinya.
- d. Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tinjauan penelitian.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantara penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai “penafsiran berdasarkan kehendak

¹⁹ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, cet 1, hlm. 82

pembentuk UU”²⁰. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka bahan hukum analisa harus benar – benar dilakukan dengan objektif guna untuk memebrikan rumusan masalahnya. Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan pokok rumusan masalah yang ada.

Selanjunya pada akhirnya diperoleh konsep perumusan kesimpulan, mengenai analisis pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditetapkan dan berlaku. Selain itu dari hasil tersebut dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan dan penerapan hukum yang berlaku.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005, hlm. 148.